



PUTUSAN
Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta/XX Januari XXXX, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Jemberana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gede Agus Sanjaya, S.E., S.H., M.M.**, dan **I Kadek Arya Putra Negara, S.H.**, Pengacara, Advokat, dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum **Sanjaya Lawyer Advokat** beralamat di Jl Gatot Subroto Negara, Kabupaten Jemberana/email sanjayalawyer88@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/ADV-GAS/PDT/VI/2024 tanggal 1 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor Register 170/SK.Pd.t/2024/PN Nga tanggal 9 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Penuktukan/XX Maret XXXX, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Jemberana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Negara pada tanggal 10 September 2024 dengan Nomor Register 225/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri Sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Sah menurut Agama Kristen yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.CHRISTIANA WELDA PUTRANTI. S. SI.TEOL, pada tanggal 15 April 2016 di Kabupaten Jembrana dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tgl 08 Nopember 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXX, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama ini tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada awal – awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis serta rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling menyayangi, menghargai dan mengasihi. ;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga yang Penggugat bina bersama-sama dengan Tergugat mulai sirna karena sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling menyayangi dan mengasihi ;
5. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sekitar 2.5 (dua setengah) tahun tepatnya pertengahan tahun 2022 yang lalu disaat Penggugat bekerja di Luar Negeri. Tergugat selalu beda paham dan cekcok serta Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengakhiri rumahtangga dan mempersilahkan Penggugat mengurus Proses Perceraian ;
6. Bahwa dari kejadian - kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling mengasihi dan menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana amanat UU No. 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin diharapkan lagi ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Negara/Majelis Hakim/Hakim yang menyidangkan perkara ini dan berkenan untuk memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Sah menurut Agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. CHRISTIANA WELDA PUTRANTI. S.SI.TEOL, pada tanggal 15 April 2016 di Kabupaten Jembrana dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tgl 08 Nopember 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan adalah Perkawinan yang Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada kedua pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atau yang berwenang untuk itu untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
4. Membebankan biaya yang timbul kepada Tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2024, upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat telah dipanggil dan tidak hadir dalam proses mediasi;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula memberikan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor XXXXXXXXXXXXX antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 11 November 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX, kepala keluarga atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Surat Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 15 April 2016, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di kos di Denpasar;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa masalah cekcok secara detail saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saksi rasa tidak bisa dirujuk karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin rujuk;
- Bahwa setahu saksi hanya cekcok saja, pernah saksi dengar Penggugat dan Tergugat cekcok karena belum memiliki keturunan;
- Bahwa harapan untuk memiliki cucu ada tetapi saksi tidak menuntut;

2. SAKSI KEDUA;

- Bahwa saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah milik Penggugat di Tabanan kemudian setelah terjadi percekcoan Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di kos-kosan;
- Bahwa awalnya Penggugat kerja di Bali tahun 2016, kemudian kerja di luar negeri tahun 2021 kemudian pulang ke Bali tahun 2022 masih tinggal bersama dengan Tergugat namun sepengetahuan saksi mereka sudah sering cekcok lewat Whatshapp namun saat saksi berkunjung ke rumah mereka, Penggugat dan Tergugat seolah menutupi percekcoan rumah tangganya dari saksi;
- Bahwa saksi ngekos berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat dan sering ke rumah kakak saksi, dimana Penggugat memang kepribadiannya sangat pendiam dan tertutup;
- Bahwa cekcok karena masalah waktu, dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama sibuk sehingga jarang punya waktu untuk bertemu disamping itu setahu saksi Tergugat sudah beberapa kali mencoba program hamil namun tidak berhasil sehingga itu yang sering memicu terjadinya percekcoan;
- Bahwa Penggugat saat ini sebagai manager restaurant di Canggu sedangkan Tergugat bekerja sebagai senior kasir di Seminyak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah awal tahun 2023;
- Bahwa apakah hubungan masih dapat dirujukan saksi rasa semua keputusan kembali kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing saksi tidak mau terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa pihak penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan jawaban, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, dan juga keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara Agama Kristen, dihadapan pemuka agama bernama Pdt Christiana Welda Putranti S.Si.Teol, pada tanggal 15 April 2016, bertempat di Kabupaten Jembrana, dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 8 November 2016 (Vide bukti surat P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Kristen, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (Vide bukti P-1) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan yang terus menerus, dimana alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bawa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2022, percekcoan tersebut terjadi karena selalu berbeda paham serta Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengakhiri rumah tangga dan mempersilahkan Penggugat mengurus perceraian;

Menimbang bahwa para saksi dalam kesaksiannya dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan, dan sudah beberapa kali mencoba program hamil namun tidak

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin rujuk;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoan dalam rumah tangganya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi yang menerangkan percekcoan terjadi karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan, dan sudah beberapa kali mencoba program hamil namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada umumnya pertengkaran dalam rumah tangga tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;

Menimbang bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, begitupula dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan jawaban maupun mengajukan bukti surat dan saksi untuk mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, maka kepada Penggugat agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair", maka amar putusan ini perlu ditambahkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen, dihadapan pemuka agama kristen bernama Pdt. Christiana Welda Putranti S.Si.Teol, pada tanggal 15 April 2016 di Kabupaten Jembrana, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 8 November 2016, adalah sah;
- 3.-----Menetapkan Perkawinan tersebut diatas *Putus Karena Perceraian*;
- 4.Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Komang Sastrini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

TTD

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Komang Sastrini, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp64.000,00;
anggilan	:	
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp234.000,00;
(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)		